

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL

Berlian Amalia Ramadhani¹⁾, Martinus Budiantara²⁾

¹⁾program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
E-Mail: Berlianlian832@Gmail.Com

²⁾program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
E-Mail: Budiantara@Mercubuana-Yogya.Ac.Id

Abstract

The Investigation At Samsat Bantul Explores The Impact Of Tax Awareness, Tax Knowledge, Tax Penalties, And Service Quality On Motor Vehicle Tax Compliance. The Collected Information Was Analyzed Using Spss Version 21, Applying Multiple Linear Regression Methods. A Questionnaire Was Implemented As A Data Collection Instrument And Involved 155 Respondents As Sample Subjects. The Study Revealed That The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers Is Significantly Influenced By Tax Knowledge And Tax Penalties. On The Other Hand, No Substantial Effects Were Observed From Tax Awareness And Service Quality On The Compliance Levels Investigated.

Keywords : Tax Awareness, Tax Knowledge, Tax Penalties, Service Quality Profitability

1. PENDAHULUAN

Sebagai Negara Berkembang, Indonesia Memperlihatkan Kemajuan Yang Signifikan Dalam Berbagai Sektor. Pemerintah Memfokuskan Pada Peningkatan Pendapatan Negara, Yang Diwujudkan Melalui Pelaksanaan Reformasi Di Berbagai Bidang Yang Bertujuan Mendukung Upaya Pembangunan Nasional. Namun, Pelaksanaan Pembangunan Ini Sangat Bergantung Pada Ketersediaan Dana. Melalui Sistem Perpajakan, Kontribusi Masyarakat Terhadap Perkembangan Pembangunan Nasional Dapat Dilihat, Yang Merupakan Metode Penghimpunan Pendapatan Yang Diimplementasikan Oleh Pemerintah. Sistem Ini Tidak Hanya Merefleksikan Keterlibatan Aktif Masyarakat, Tetapi Juga Dianggap Sebagai Jenis Layanan Publik Yang Disediakan Oleh Pemerintah Kepada Warganya. Berbagai Dana Yang Diperoleh Berasal Dari Sumber Dalam Negeri Maupun Internasional, Termasuk Kontribusi Dari Sektor Swasta Dan Lembaga Pemerintah.

Dalam Upaya Mendukung Implementasi Pembangunan Nasional, Kewenangan Telah Diberikan Kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Untuk Menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Pembiayaan Dan Pengembangan Infrastruktur Di Wilayahnya. Dikenal Sebagai Bagian Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), PAD Mencakup Berbagai Sumber Pendapatan Lokal, Yang Meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Komponen-Komponen PAD Lain Yang Diakui Secara Legal. Pajak Daerah Didefinisikan Sebagai Kewajiban Yang Dipungut Dari Individu Atau Entitas Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Tanpa Adanya Pemberian Kompensasi Langsung, Dan Diarahkan Untuk Mendukung Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bersama Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Telah Memfasilitasi Otonomi Daerah. Menyadari Pentingnya Peran Pajak Dalam Pembangunan Nasional, Maka Seluruh Masyarakat Perlu Menyadari Kewajiban Mereka Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Negara Dengan Cara Mematuhi Kewajiban Pembayaran Pajak. Namun Penerapan Perpajakan Di Indonesia Masih Menghadapi Banyak Kesulitan Karena Rendahnya Sikap Sadarnya Untuk Bayar Pajak (Budiantara Et Al., 2021).

Peningkatan Berkelanjutan Pada Sumbangan Pajak Dari Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul, Telah Tercatat Meskipun Setiap Kabupaten Atau Kota Mempunyai Kewenangan Dalam Penentuan Pajak Tersebut Untuk Mempermudah Proses Pembayaran. Dalam Hal Ini, Pemerintah Provinsi Bertanggung Jawab Atas Pengumpulan Pajak Tersebut, Dan Tren Peningkatan Ini Tampak Signifikan Dari Tahun Ke Tahun. Fenomena Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Di Daerah Tersebut Juga Ditandai Oleh Preferensi Penduduk Yang Cenderung Memilih Kendaraan Pribadi Daripada Angkutan Umum. Selain Itu, Kontribusi Terhadap Fenomena Ini Diperkuat Oleh Kenyataan Bahwa Banyak Penduduk Memiliki Lebih Dari Satu Kendaraan.

Tercermin Dari Data Yang Terdaftar Di Samsat Bantul, Mulai Dari Tahun 2019 Hingga 2023, Terjadi Peningkatan Stabil Setiap Tahun Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pertumbuhan Ini Disebabkan Oleh Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Oleh Masyarakat.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2015	475.956
2016	481.332
2017	481.589
2018	499.533
2019	509.135

Sumber: Samsat Bantul

Diperkirakan Bahwa Penerimaan Pajak Oleh Pemerintah Daerah Akan Mengalami Peningkatan Seiring Dengan Bertambahnya Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Diharapkan Bahwa Peningkatan Daya Beli Kendaraan Bermotor Masyarakat Akan Memberikan Kontribusi Yang Positif Kepada Pemerintah Daerah. Namun, Meskipun Terjadi Kenaikan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Dari Tahun 2019 Sampai 2023, Masih Terdapat Banyak Pemilik Kendaraan Yang Belum Menaati Kewajiban Pajak Mereka.

Tabel 2
Data Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Bantul Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Penunggak Pkb	Jumlah Tunggakan (Rp)
2019	14.589	3.013.121.900
2020	20.020	4.336.288.300

2021	24.851	5.666.132.000
2022	28.718	7.578.745.400
2023	63.153	20.703.707.700

Sumber: Samsat Bantul

Kegagalan Mencapai Target Penerimaan Pajak Setiap Tahunnya Disebabkan Oleh Kemampuan Wajib Pajak (Wp) Untuk Merencanakan Strategi Perpajakan Guna Mengurangi Beban Pajak Yang Harus Dibayar. (Budiantara Et Al., 2021). Kepatuhan Yang Ditunjukkan Oleh Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Mereka Mencerminkan Komitmen Serta Niat Mereka. Hal Ini Terlihat Dari Keseriusan Mereka Dalam Melaporkan Dan Membayar Pajak, Serta Pemahaman Mereka Terhadap Peran Pajak.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian Ini, Pendekatan Yang Diimplementasikan Adalah Metode Kuantitatif, Dengan Maksud Untuk Menggeneralisasi Hasil Sebagai Fakta Atau Kebenaran Empiris Yang Berlaku Secara Universal Serta Melakukan Analisis. Metode Tersebut Diterapkan Dalam Menilai Populasi Atau Sampel Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya, Dengan Penekanan Pada Cakupan Luas Dari Analisis Hasil Riset. Pendekatan Kuantitatif Mengasumsikan Bahwa Pengetahuan Tersedia Dan Dapat Ditemukan, Dengan Adanya Realitas Yang Dapat Diidentifikasi Secara Fisik Oleh Peneliti. (Firmansyah Et Al., 2021). Penelitian Yang Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Melibatkan Analisis Hubungan Antara Variabel-Variabel Yang Sedang Diselidiki, Yang Selanjutnya Akan Diuji Dengan Metode Pengujian Hipotesis.

Dalam Penelitian Ini, Populasi Subjek Dan Objek Dipilih Berdasarkan Karakteristik Dan Kualitas Tertentu Yang Ditetapkan Oleh Peneliti. Tujuannya Adalah Untuk Melaksanakan Analisis Dan Pengujian Guna Memperoleh Kesimpulan Yang Kredibel. Dalam Konteks Penelitian Ini, Populasi Umumnya Diartikan Sebagai Sekumpulan Variabel Yang Terkait Dengan Subjek Yang Sedang Diteliti. Populasi Yang Ditetapkan Untuk Penelitian Ini Mencakup Semua Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kabupaten Bantul.

Dalam Penelitian Ini, Formula Slovin Dipilih Untuk Menetapkan Jumlah Sampel Yang Diperlukan, Karena Jumlah Besar Pemilik Kendaraan Bermotor Membuat Tidak Semua Dari Mereka Dapat Dijadikan Subjek Penelitian. Dalam Penarikan Sampel, Penggunaan Persentase Kesalahan Yang Dapat Ditoleransi Ditetapkan Sebesar 10% Atau 0,1. Berikut Ini, Diuraikan Penerapan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N : Ukuran Sampel

N : Jumlah Total Populasi

E : Tingkat Kesalahan Yang Dapat Diterima Dalam Penelitian Ini.

Dalam Penelitian Ini, Populasi Yang Dipelajari Terdiri Atas 509.135 Wajib Pajak. Ukuran Sampel Penelitian Ditentukan Melalui Perhitungan Yang Mempergunakan Toleransi Sebesar 10%, Dengan Hasil Yang Dibulatkan Untuk Mencapai Kesesuaian Yang Tepat.

$$n = \frac{509.135}{1 + 509.135(10\%)^2}$$

$$N = 99,92 = 100$$

Penelitian Ini Menggunakan 100 Individu Sebagai Responden, Yang Dipilih Dari Keseluruhan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kabupaten Bantul, Berdasarkan Perhitungan Yang Telah Dilaksanakan.

Data Yang Diperoleh Melalui Kuisisioner Dari Responden Yang Merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul Hanya Dimanfaatkan Sebagai Contoh Ilustratif Dalam Investigasi Ini. Pengolahan Data Ini Dilakukan Dengan Menggunakan Perangkat Lunak Spss 21 Setelah Pemilihan Sampel Yang Tepat. Dalam Konteks Model Regresi Linier Berganda, Tujuan Primer Dari Analisis Ini Adalah Untuk Mengeksplorasi Pengaruh Yang Signifikan Dari Setiap Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen. Model Regresi Linier Berganda Dan Uji Asumsi Klasik Digunakan Dalam Analisis Ini. Setiap Variabel Independen Dinilai Secara Individual Menggunakan Uji Statistik T Dalam Model Yang Dievaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Dalam Penelitian Yang Dijelaskan, Tiga Variabel Utama, Termasuk Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan, Bersama Dengan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Telah Dieksplorasi. Tabel 3 Menyajikan Hasil Dari Pengujian Statistik Deskriptif, Yang Menunjukkan Nilai Rata-Rata, Deviasi Standar, Varians, Serta Nilai Tertinggi Dan Terendah Dari Variabel Yang Dianalisis. Khususnya, Variabel Kesadaran Wajib Pajak Dicatatkan Dengan Nilai Minimum 10, Nilai Maksimum 20, Rata-Rata 15,6710, Dan Deviasi Standar 1,22797. Deskripsi Atau Ilustrasi Data Yang Meliputi Karakteristik Umum Seperti Jumlah Sampel, Nilai Minimal, Nilai Maksimal, Rata-Rata, Serta Deviasi Standar Dari Setiap Variabel Yang Diteliti, Telah Disediakan Melalui Pengujian Statistik Deskriptif. Nilai Yang Didapat Untuk Variabel Kualitas Pelayanan Adalah Nilai Rata-Rata 15,4839, Nilai Minimum 5, Nilai Maksimum 20, Dan Deviasi Standar 1,72587. Sebaliknya, Variabel Pengetahuan Wajib Pajak Mencatat Nilai Rata-Rata 15,8452, Nilai Minimum 9, Nilai Maksimum 20, Dan Deviasi Standar 1,71374. Untuk Variabel Sanksi Perpajakan, Didapati Nilai Rata-Rata 15,4839, Nilai Minimum 7, Nilai Maksimum 20, Dan Deviasi Standar 1,72587. Hasil Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Tercatat Dengan Nilai Minimum 13 Dan Nilai Maksimum 20. Deviasi Standar Yang Diamati Adalah 1,11872, Sedangkan Nilai Rata-Rata Yang Tercatat Adalah 15,9097.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan	Kualitas Pelayanan	Kepatuhan Wajib Pajak
Minimum	10,00	9,00	7,00	5,00	13,00
Maximum	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mean	15,6710	15,8452	17,1355	15,4839	15,9097
St Dev	1,22797	1,71374	2,51251	1,725857	1,11872

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Tabel 4
Hasil Uji Asumsi Klasik

Keterangan	Uji	Uji Multikolinearitas		Uji
	Normalitas	Tolerance	Vif	Heteroskedastisitas
	Z			Sig.
Unstandardized Residual	2,054			
Kesadaran Wajib Pajak		0,619	1,617	0,988
Pengetahuan Wajib Pajak		0,454	2,204	0,427
Sanksi Perpajakan		0,543	1,840	0,515
Kualitas Pelayanan		0,573	1,746	0,079

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Analisis Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) Telah Digunakan Untuk Melakukan Uji Normalitas, Memberikan Hasil Dengan Nilai 2,054. Dalam Penelitian Ini, Ditemukan Bahwa Setiap Variabel Independen Memiliki Nilai Faktor Inflasi Varians (Variance Inflation Factor - Vif) Di Bawah 10 Dan Nilai Toleransi Yang Lebih Dari 0,10, Yang Menegaskan Bahwa Antar Variabel Dalam Model Regresi Tidak Terdapat Multikolinearitas. Selanjutnya, Dari Pengujian Heteroskedastisitas, Terungkap Bahwa Probabilitasnya Melebihi 0,05, Yang Mengindikasikan Tidak Adanya Heteroskedastisitas Pada Variabel Yang Diteliti. Memverifikasi Lebih Lanjut, Diperoleh Kesimpulan Bahwa Distribusi Data Nyaris Normal Atau Normal, Dengan Tingkat Signifikansi Lebih Dari 0,05, Menegaskan Bahwa Model Regresi Yang Digunakan Telah Memenuhi Asumsi Normalitas.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	T Hitung	Sig T	Keterangan
(Constant)	11,775	29,370	0,000	
Kesadaran Wajib Pajak	0,005	0,129	0,898	Tidak Signifikan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,088	2,854	0,005	Signifikan
Sanksi Perpajakan	0,110	5,699	0,000	Signifikan
Kualitas Pelayanan	0,051	1,851	0,066	Tidak Signifikan
F Hitung	46,805			
Sig F	0,000			
Adjusted R Square	0,543			

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Tabel 5 Menunjukkan Bahwa Nilai F Tercatat Sebesar 46,805 Dengan Probabilitas Nol (0,000). Berdasarkan Hasil Dari Uji Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (Adjusted R²), Diperoleh Bahwa Koefisien Determinasi Mencapai 0,543. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Sebanyak 54,3% Dari Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Secara Kolektif Dipengaruhi Oleh Faktor-Faktor Seperti Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak. Faktor Lain Yang Tidak Termasuk Dalam Model Ini Memberikan Kontribusi Sebesar 45,7% Terhadap Variabel Yang Bergantung. Hasil Dari Uji F, Dengan Nilai Signifikansi Yang Tercatat Sebesar 0,000 Dan Berada Di Bawah Ambang Batas 0,05, Memastikan Signifikansi Dari Hasil Tersebut.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Penelitian Yang Menggunakan Pendekatan Regresi Linier Berganda, Kesadaran Wajib Pajak (X1) Didapati Memiliki Nilai Signifikansi Sebesar 0,898. Diketahui Bahwa Nilai Tersebut Melampaui Batas Kritis Yang Ditetapkan Sebesar 0,05, Sehingga Menunjukkan Bahwa Kesadaran Wajib Pajak Tidak Memberikan Pengaruh Yang Berarti Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Bantul. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Bantul Mungkin Belum Sepenuhnya Dipahami Dan Dikenali Oleh Pemilik Kendaraan Berkenaan Dengan Pentingnya Pembayaran Pajak, Yang Tergambar Melalui Fenomena Ini. Kurangnya Kepatuhan Ini Bisa Diakibatkan Oleh Ketidacukupan Informasi Tentang Proses Pembayaran Dan Alokasi Dana Dari Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagai Kontribusi Utama Dari Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor Diakui Sebagai Sumber Pendapatan Primer Bagi Daerah Tersebut. Keberadaan Korelasi Yang Kuat Antara Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Telah Diamati. Dalam Hal Ini, Kesadaran Wajib Pajak Diartikan Sebagai Kondisi Di Mana Wajib Pajak Secara Sukarela Mematuhi Peraturan Perpajakan, Tanpa Perlu Dipaksa. Biasanya, Ketika Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Tinggi, Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Juga Meningkatkan. Namun, Ketika Terdapat Defisiensi Dalam Kesadaran Wajib Pajak, Ini Sering Kali Berujung Pada Ketidakpatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Pembayaran Ini Bukan Hanya Mencerminkan Dedikasi Mereka Terhadap Negara Tetapi Juga Berkontribusi Pada Pembangunan Daerah Melalui Partisipasi Aktif Wajib Pajak.

Hasil Yang Disajikan Oleh Sukrisno Agoes (2019) Konsisten Dengan Temuan Ini, Yang Menyatakan Bahwa Kesadaran Wajib Pajak Tidak Memiliki Dampak Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ini Bertentangan Dengan Penemuan Yang Dilaporkan Oleh Wardani & Asis (2017) Serta Agustin & Putra (2019), Di Mana Ditemukan Bahwa Kesadaran Wajib Pajak Mempunyai Pengaruh Yang Besar Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Penelitian Yang Mengaplikasikan Analisis Regresi Linier Berganda, Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2) Menunjukkan Nilai Signifikansi Sebesar 0,005. Nilai Ini Berada Di Bawah Batas Signifikansi Standar Yaitu 0,05. Kesimpulan Yang Dapat Diambil Dari Temuan Ini Adalah Bahwa Pengetahuan Wajib Pajak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Di Samsat

Bantul. Hasil Ini Menunjukkan Bahwa Mayoritas Pemilik Kendaraan Bermotor Di Samsat Bantul Sudah Memiliki Kesadaran Yang Baik Mengenai Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Kendaraan Bermotor. Peningkatan Risiko Ketidapatuhan Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Mungkin Terjadi Akibat Pengetahuan Pajak Yang Terbatas. Dikenal Sebagai Pengetahuan Pajak, Informasi Tentang Perpajakan Sangat Berguna Bagi Wajib Pajak Dalam Menentukan Strategi Dan Membuat Keputusan Mengenai Kewajiban Serta Hak Mereka Di Bidang Perpajakan. Tingkat Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Diperkirakan Akan Meningkatkan Apabila Pengetahuan Pajak Yang Dimiliki Oleh Wajib Pajak Cukup Luas. Umumnya, Mereka Sudah Menguasai Prosedur Pembayaran, Perhitungan Tarif Yang Harus Dibayar, Dan Juga Batas Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Tersebut.

Penelitian Ini Telah Mengonfirmasi Hasil Yang Diungkapkan Oleh Sukrisno Agoes (2019) Dan Wardani & Asis (2017), Yang Menyatakan Bahwa Pengetahuan Wajib Pajak Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan Ini, Bagaimanapun, Mengindikasikan Suatu Kontradiksi Bila Dibandingkan Dengan Studi Yang Dilakukan Oleh Ummah (2015), Dimana Dinyatakan Bahwa Pengetahuan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Bidang Perpajakan, Pentingnya Pemberian Sanksi Perpajakan Bagi Setiap Pelanggaran, Baik Berupa Sanksi Administrasi Maupun Pidana, Merupakan Bentuk Pengaruh Efektif Untuk Menciptakan Efek Jera. Dalam Penelitian Yang Dilakukan, Terungkap Bahwa Variabel Sanksi Perpajakan (X3) Menunjukkan Nilai Signifikansi Sebesar 0,000. Nilai Ini, Yang Berada Jauh Di Bawah Ambang Batas 0,05, Secara Signifikan Menunjukkan Bahwa Sanksi Perpajakan Berperan Penting Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Bantul. Analisis Ini Didasarkan Pada Teknik Regresi Linier Berganda. Meskipun Kesadaran Mengenai Konsekuensi Penundaan Atau Ketidakpembayaran Pajak Telah Dipahami Oleh Wajib Pajak, Kenyataannya, Sanksi Perpajakan Tidak Hanya Berlaku Untuk Kasus Tunggakan Atau Pembayaran Yang Tertunda. Tindakan Hukuman Yang Dikenakan Kepada Wajib Pajak Yang Melanggar Peraturan Perpajakan Atau Yang Terlambat Membayar Pajak Didefinisikan Sebagai Sanksi Perpajakan. Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku, Diharapkan Bahwa Sanksi Perpajakan Yang Ketat Dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak. Penerapan Sanksi Perpajakan Yang Lebih Ketat Terhadap Pelanggar Diharapkan Dapat Mendorong Kepatuhan Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak. Sebaliknya, Ketiadaan Ketegasan Dalam Pemberian Sanksi Dapat Mengakibatkan Wajib Pajak Tidak Mematuhi Kewajiban Melunasi Pajak Mereka. Dengan Demikian, Penghindaran Wajib Pajak Terhadap Pelanggaran Norma Perpajakan Diharapkan Dapat Dihindari Melalui Sanksi Perpajakan Yang Efektif.

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Sukrisno Agoes (2019) Dan Ummah (2015) Mendukung Temuan Yang Menyatakan Bahwa Sanksi Perpajakan Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sejalan Dengan Hasil Ini. Namun, Hasil Tersebut Bertentangan Dengan Kesimpulan Yang Dicapai Oleh Agustin & Putra (2019), Yang Melaporkan Bahwa Sanksi Perpajakan Tidak Menimbulkan Pengaruh Signifikan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Suatu Penelitian Yang Memanfaatkan Analisis Regresi Linier Berganda, Ditemukan Bahwa Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Bantul, Yang Ditunjukkan Dengan Nilai Signifikansi Sebesar 0,066, Tidaklah Signifikan Karena Melebihi Batas Ambang 0,05. Kesimpulan Ini Mungkin Dipengaruhi Oleh Pandangan Wajib Pajak Yang Tidak Menganggap Kualitas Pelayanan Sebagai Elemen Krusial Dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Mereka. Dengan Demikian, Perubahan Dalam Kualitas Pelayanan Pajak, Baik Peningkatan Maupun Penurunan, Tampaknya Tidak Akan Berdampak Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Beberapa Elemen Esensial Yang Harus Diperhatikan Untuk Menjamin Kualitas Pelayanan Termasuk Sikap Hangat Dari Petugas, Komunikasi Yang Efisien Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Warga, Serta Akurasi Waktu Dalam Penyajian Layanan. Harapan Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Dari Institusi Perpajakan Adalah Dapat Memajukan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Layanan Yang Dianggap Memuaskan Mencakup Kehangatan Dalam Perangai Petugas Saat Menyediakan Arahan, Edukasi, Dan Klarifikasi Tentang Modifikasi Regulasi Perpajakan. Diharapkan Oleh Petugas Di Samsat Kabupaten Bantul Agar Layanan Yang Disajikan Kepada Wajib Pajak Bersifat Ramah, Transparan, Dan Terbuka. Dalam Rangka Memperluas Potensi Penerimaan Pajak Dan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Ditingkatkan, Termasuk Penerapan Sanksi Perpajakan Yang Harmonis Dengan Regulasi Perpajakan Yang Berlaku.

Penelitian Ini Menghasilkan Temuan Yang Tidak Sejalan Dengan Studi Yang Dilaksanakan Oleh Sukrisno Agoes (2019), Yang Menyatakan Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, Hasil Ini Sesuai Dengan Analisis Yang Dilakukan Oleh Agustin & Putra (2019), Yang Mendapati Bahwa Kualitas Pelayanan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. KESIMPULAN

Beberapa Temuan Penting Telah Dihasilkan Oleh Penelitian Yang Dilaksanakan Di Kabupaten Bantul Mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ternyata, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Tidak Memberikan Dampak Yang Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan. Namun, Telah Ditemukan Bahwa Baik Pengetahuan Wajib Pajak Maupun Sanksi Perpajakan Masing-Masing Memberikan Pengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Tersebut.

Peneliti Menghadapi Keterbatasan Dalam Mengawasi Proses Pengisian Kuesioner Oleh Responden Secara Langsung. Dampak Dari Keterbatasan Ini Adalah Munculnya Kemungkinan Beberapa Responden Mengalami Kesulitan Memahami Atau Merasa Bingung Terhadap Pernyataan Yang Terdapat Dalam Kuesioner. Akibatnya, Sejumlah Kuesioner Menjadi Tidak Dapat Diproses. Penggunaan Kuesioner Dalam Penelitian Menghasilkan Data Yang Bergantung Pada Persepsi Responden, Yang Cenderung Bersifat Subjektif. Dalam Penelitian Ini, Diungkapkan Bahwa 45,7% Dari Variabilitas Dipengaruhi Oleh Faktor-Faktor Yang Belum Diidentifikasi, Seperti Yang Diperlihatkan Melalui Nilai Adjusted R Square Yang Mencapai 54,3%. Temuan Ini Menunjukkan Bahwa Tanggapan Yang Diberikan Oleh Responden Tidak Selalu Mencerminkan Kondisi Nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/Mja.V13i1.1833>
- Budiantara, M., Utomo, R. B., & Manalu, R. H. (2021). Agresivitas Pajak Dari Prespektif Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(2), 1755–1766. <https://doi.org/10.33197/Jabe.Vol6.Iss2.2020.624>
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/E-Jep.V3i2.46>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/Jabe.V4i1.1905>
- Fjeldstad, O. H., Ali, M., & Katera, L. (2019). Policy Implementation Under Stress: Central-Local Government Relations In Property Tax Administration In Tanzania. *Journal Of Financial Management Of Property And Construction*, 24(2), 129–147. <https://doi.org/10.1108/Jfmpc-10-2018-0057>
- Janna, N. M., & Herianto. (2021). Artikel Statistik Yang Benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (Ddi)*, 18210047, 1–12.
- Jotopurnomo, C., Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., & Kristen, U. (N.D.). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya.*
- Machfud Sidik. (2002). “*Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah* ” 1. April, 1–14.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/Barekengvol14iss3pp333-342>
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram). *Industry And Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/jieb/article/view/3845%0ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Qurnia Sari, A., Sukestiyarno, Y., & Agoestanto, A. (2017). Batasan Prasyarat Uji Normalitas Dan Uji Homogenitas Pada Model Regresi Linear. *Unnes Journal Of Mathematics*, 6(2), 168–177. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm>
- Schoeman, A., Evans, C., & Du Preez, H. (2021). The Effect Of Changes In The Value-Added Tax Rate On Tax Compliance Behaviour Of Small Businesses In South Africa: A Field

- Experiment. In *Advances In Taxation* (Vol. 29, Pp. 65–88). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720210000029004>
- Sriningsih, M., Hatidja, D., & Prang, J. D. (2018). Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi Sulut. *Jurnal Ilmiah Sains*, 18(1), 18. <https://doi.org/10.35799/Jis.18.1.2018.19396>
- Sukrisno Agoes, J. C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292. <https://doi.org/10.24912/Jpa.V1i2.4702>
- Tammi, T. (2013). Are A Culture Of Trust And Morality Associated With Paying And Repaying Behavior? *Journal Of Financial Economic Policy*, 5(3), 313–328. <https://doi.org/10.1108/Jfep-10-2012-0042>
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wardani, D. K., & Asis, R. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>
- Zainnita Julia Qhoirunnisa; Martinus Budiantara. (2024). *Pengaruh Etika, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kulon Progo)*. 4(2).